



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR : 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

 Nama : Doddie Irawan, S.H
No. KTP : 1871012912830001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan teuku Umar gg. Takari No. 20 Lk. I Sidodadi,
Kedaton, Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 29 Desember 1983
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Solidaritas
Indonesia Bandar Lampung

Nama : Febriadi
No. KTP : 1871050602820006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Ketapang Sukaraja Bumi Waras
Kota bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung. 06 Februari 1982
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Solidaritas
Indonesia Bandar Lampung

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas (DPD PSI) Kota Bandar Lampung, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung ke KPU

Kota Bandar Lampung, yang oleh KPU Kota Bandar Lampung tidak ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kot/1871-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Faisal Chudari, S.H.,M.H
2. Muhammad Suhendra, S.H.M.H.,
3. Robert O Aruan, S.H.,
4. Yusroni, S.H.M.H.,
5. Suherman, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A Kota Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01.SK/FC/VIII/2018, tanggal 14 Agustus Tahun 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 2019 atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kpt/1871-kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Sementara Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Jalan Pulau Sebesi No. 90 Sukarame Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

dengan permohonan tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Desember 2018 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018;-----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek Permohonan yang di Sengketakan Pemohon adalah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum 2018 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung No : 446/HK.03.1-kpt/1871-Kot/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yang tidak mengakomodir dan tidak ditetapkannya Daftar Calon Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6;
2. Bahwa dengan tidak dicantumkan Daftar Calon Sementara Daftar Calon Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 sangat merugikan Kepentingan dan Hak Politik yang dimiliki oleh para calon Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilu;
3. Bahwa pada Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung akan menghapus / mengurangi nama Calon Anggota yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 (dua) orang pada tiap Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 sehingga membuat jumlah keterwakilan perempuan yang sudah ada pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 tersebut tercukupi sebanyak 30%, agar keterwakilan 30% perempuan bisa terpenuhi, sehingga hak-hak Politik Calon Legislatif yang sudah menyerahkan syarat-syarat Administrasi dan juga telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon Tidak Hilang;
4. Bahwa Pemohon mengharapkan Termohon untuk menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6, dengan cara mencoret 2 (dua) orang Calon Legislatif yang diajukan yang berjenis kelamin laki-laki pada Daerah Pemilihan 5, Atas Nama : 1. Febriadi Dan 2. Heflan Rekanza, serta pada Daerah Pemilihan 6, Atas Nama: 1. Imam Mediyanto, Dan 2. Irwan Firmansyah;



5. Bahwa dengan dicoretnya nama-nama 2 (dua) orang tersebut pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6, membuat tercukupinya jumlah Kuota 30% Keterwakilan Perempuan, sehingga Tidak ada Alasan Termohon menolak Permohonan untuk menetapkan:

Daerah Pemilihan 5

- 1) Dina Novita S
- 2) Akhmad Fico P
- 3) Rudi Santrimanto

Daerah Pemilihan 6

- 1) Robert O Aruan
- 2) Wulandari Safitri
- 3) Mohammad Renaldo

6. Bahwa Alasan Hukum Pemohon mengajukan dan meminta ditetapkannya nama-nama tersebut diatas dengan Dasar Hukum yang dikeluarkan oleh Termohon yakni berupa Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6**)



II. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa ada 2 (dua) permasalahan pokok dalam permohonan ini yaitu:
 - a. Pada Daerah Pemilihan 5 Bahwa pada Tanggal 1 bulan Agustus Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Lampiran Model BA. HP PERBAIKAN DPRD KOTA, Partai Solidaritas Indonesia, Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5, yang menerangkan bahwa dari 6 (Enam) Calon Anggota Legislatif yang diajukan, yang terdiri dari 4 (Empat) Calon Legislatif Laki-laki, dan 2 (Dua) Calon Anggota Legislatif Perempuan telah ditetapkan bahwa 1 (Satu) orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu 1 (satu) Orang Calon Anggota Legislatif Perempuan, sehingga keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi; (**Bukti P-5**)
 - b. Pada Daerah Pemilihan 6 (Enam) Bahwa pada Tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Lampiran Model BA. HP PERBAIKAN DPRD KOTA, Partai Solidaritas Indonesia, Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6, yang menerangkan bahwa dari 6 (Enam) Calon Anggota Legislatif yang diajukan, yang terdiri dari 4 (Empat) Calon Legislatif Laki-laki, dan 2 (Dua) Calon Anggota Legislatif Perempuan telah ditetapkan bahwa 1 (Satu) orang dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) yaitu 1 (satu) Orang Calon Anggota Legislatif Perempuan, sehingga keterwakilan 30% perempuan tidak terpenuhi.

2. Bahwa dikarenakan adanya 1 (satu) Calon Anggota Legislatif perempuan pada Tiap Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), membuat status Calon Legislatif yang lain yang sudah dinyatakan memenuhi syarat tidak bisa mengikuti dikarenakan hanya tidak terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan;
3. Bahwa atas tidak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 telah merugikan kepentingan dan merugikan hak Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung dari Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 yang telah Memenuhi Syarat (MS) Administrasi dan hak politik yang dimiliki oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilu 2019, dikarenakan hal tersebut berdampak Luas, dan merusak nama baik Pemohon dan Para Calon Anggota Legislatif yang telah Memenuhi Syarat (MS);
4. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 tersebut telah menyalahi kewajiban yang dipenuhi oleh para Calon Anggota Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung yang telah memenuhi syarat-syarat Administrasi yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai Calon Sementara oleh KPU Kota Bandar Lampung serta telah menghilangkan Hak Politik untuk dipilih sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019;
5. Bahwa yang menjadi dasar Keputusan KPU tentang Penetapan DCS dikarenakan tidak terpenuhinya Kuota Keterwakilan Perempuan sebanyak 30% pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung; **(Bukti P-3)**
6. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya-upaya untuk meminta bantuan agar diberikan solusi jika terdapat kekurangan persyaratan jika terdapat kesalahan dalam pengajuan Calon Anggota Legislatif, Pemohon telah secara aktif berkomunikasi dengan pihak Termohon namun tidak mendapatkan solusi, sehingga Pemohon terkejut ketika diterbitkan Keputusan DCS dari Termohon dan Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 tidak ditetapkan;



7. Bahwa tindakan mencoret atau menarik Bakal calon Anggota Legislatif yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum adalah Hak Mutlak yang dimiliki oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung No: 446/HK.03.1-kpt/1871-Kot/VIII/2018 Tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan Lampiran KPU Kota Bandar Lampung pada lampiran yang tidak mencantumkan Calon anggota legislatif DPRD Kota Bandar Lampung dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Bandar Lampung untuk Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6;
3. Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki keputusan KPU Kota Bandar Lampung pada Lampiran berita acara No : 433/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 yaitu hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan 5 dengan mengurangi atau menghapus nama Daerah Pemilihan 5 : atas nama Febriadi dan Hevlan Rekanza dan mengurangi atau menghapus nama pada Daerah Pemilihan 6 :atas nama Imam Mediyanto dan Irwan Firmansyah agar memenuhi Kuota 30% keterwakilan Perempuan dari Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk Menetapkan dan Menerbitkan Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia dari Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5, atas nama:
 - 1) Dina Novita S
 - 2) Akhmad Fico P
 - 3) Rudi SantrimantoDan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6, atas nama:
 - 1) Robert O Aruan
 - 2) Wulandari Safitri
 - 3) Imam Mediyanto



5. Meminta kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan Putusan ini sejak di putuskan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang adjudikasi pada tanggal 27 bulan Agustus Tahun 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan penerimaan, penelitian dan penetapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung kepada Termohon dalam masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 bulan Juli Tahun 2018 pukul 23.40 WIB (*last minute*) Pemohon mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran yang disiapkan oleh Termohon; **(Bukti T-1)**
 - c. Bahwa Pemohon mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:



Partai	Daerah Pemilihan (Dapil)	Kecamatan	Jumlah bakal calon	Nomor urut dan Jenis Kelamin
PARTAI SOLIDARITA S INDONESIA	I (satu)	Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur dan Teluk Betung Barat	7 orang	1. Perempuan 2. Perempuan 3. Perempuan 4. Laki-laki 5. Laki-laki 6. Laki-laki 7. Laki-laki
	II (dua)	Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Enggal, dan Tanjung Karang Timur	8 orang	1. Laki-Laki 2. Laki-laki 3. Perempuan 4. Laki-laki 5. Laki-laki 6. Perempuan 7. Laki-laki



				8. Perempuan
	III (tiga)	Kedaton, Labuhan Ratu dan Wayhalim	7 orang	1. Perempuan 2. Perempuan 3. Perempuan 4. Laki-laki 5. Laki-laki 6. Laki-laki 7. Laki-laki
	IV (empat)	Sukarame, Sukabumi dan Tanjung Senang	1 orang	1. Perempuan
	V (lima)	Panjang, Bumi Waras dan Kedamaian	6 orang	1. Laki-Laki 2. Laki-laki 3. Perempuan 4. Laki-laki 5. Laki-laki 6. Perempuan
	VI (enam)	Kemiling, Langkapura dan Rajabasa	6 orang	1. Laki-Laki 2. Laki-laki 3. Perempuan 4. Laki-laki 5. Laki-laki 6. Perempuan

d. Bahwa Termohon dalam melakukan penerimaan pengajuan dan penelitian kelengkapan serta keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berpedoman pada:

- 1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(Bukti T-2)**
- 2) Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan **(Bukti T-3)**
- 3) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. **(Bukti T-4)**

e. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung diberikan tanda terima apabila dalam pengajuan tersebut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi syarat pencalonan yang terdiri:

- 1) Diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan;
- 3) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan;
- 4) Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- 5) Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

f. Bahwa terkait syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahannya dalam masa penelitian berkas bakal calon;

g. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung oleh Pemohon diberikan tanda terima karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; **(Bukti T-5)**

h. Bahwa tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen bakal calon diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan: **(Bukti T-6)**

- 1) pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 Termohon melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang diatur dalam lampiran PKPU;
- 2) pada tanggal 19 – 21 Juli 2018 Termohon menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam point 7 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Bandar Lampung;
- 3) pada tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti;



- 4) pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018 Termohon melakukan verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD tingkat Kota Bandar Lampung;
- 5) pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara;
- 6) pada tanggal 12 – 14 Agustus 2018 Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara.

i. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h angka (1) dan (2), khusus di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) terdapat dua bakal calon perempuan yang statusnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 399/BA/02/1871/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen tertanggal 21 Juli 2018 (Model BAHF DPRD Kota), yaitu: **(Bukti T-7)**

- 1) Daerah Pemilihan 5 (lima) atas nama Melani Vilanda nomor urut 6 (enam) dalam daftar bakal calon perempuan yang diajukan Pemohon yang sebelumnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat; dan
- 2) Daerah Pemilihan 6 (enam) atas nama Mutiara Dewi nomor urut 6 (enam) dalam daftar bakal calon perempuan yang diajukan Pemohon yang sebelumnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.



j. Bahwa Pemohon hingga tenggat waktu berakhir pada tanggal 31 bulan Juli Tahun 2018, tidak melakukan perbaikan atas kelengkapan syarat calon perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka (1) dan (2);

k. Bahwa dalam verifikasi yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (4) dinyatakan bakal calon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka (1) dan (2), statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 433/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 (Model BAHF Perbaikan DPRD Kota); **(Bukti T-8)**

l. Bahwa akibat tidak terpenuhinya keterwakilan 30 % (tiga puluh persen) kuota calon perempuan yang diajukan oleh Pemohon di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam), maka syarat pencalonan pengajuan bakal calon di

Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) oleh Pemohon tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- m. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (3) di mana terdapat bakal calon perempuan yang diajukan oleh Pemohon di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) yang statusnya TMS yang menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Termohon menetapkan Pemohon tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) tersebut;
- n. Bahwa pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2018 Termohon meminta hadir 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara. Pemohon hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik nama Febriadi dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; dan **(Bukti T-9)**
- o. Bahwa pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2018 Termohon melaksanakan Rapat Pleno yang menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti T-10).**
1. Bahwa Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan oleh Termohon telah melalui proses pengajuan, verifikasi, perbaikan dan pergantian bakal calon oleh Partai Politik sehingga dalil Pemohon yang disampaikan dalam point 2 terkait tindakan Termohon yang sangat merugikan kepentingan dan hak politik yang dimiliki oleh para calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan;
 2. Bahwa dalil Pemohon yang disampaikan dalam angka 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk menghapus dua nama bakal calon laki-laki di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam)



agar tercukupi kuota 30 % (tiga puluh persen) calon perempuan tidak dapat dilakukan karena:

- a. Melanggar Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mengatur masa perbaikan dan pergantian bakal calon paling lambat telah dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 31 Juli 2018;
- b. Melanggar Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka 4 yang menerangkan bahwa penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan;
 - 3) diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar Partai Politik, ganda Dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan; dan
 - 5) mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang mengajukan Bahwa KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencoretan/penghapusan terhadap bakal calon yang dinyatakan telah Memenuhi Syarat.

3. Bahwa tidak benar Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Perbaikan pada tanggal 1 bulan Agustus Tahun 2018 sebagaimana



didalilkan oleh Pemohon dalam poin 7a. Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Perbaikan pada tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k;

4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disampaikan dalam point 8, 9, 10, dan 11 tidak benar. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Pasal 6 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan:

"Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon susunan daftar calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c (yang berbunyi disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % di setiap Dapil), pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;"

b. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menerangkan hal-hal sebagai berikut:

• Angka 8:

"Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut."

• Angka 7:

"Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)."

5. Bahwa dalil Pemohon yang disampaikan dalam point 12 yang menyatakan terkejut ketika diterbitkan keputusan Daftar Calon Sementara adalah terlalu



mengada-ada mengingat Termohon pada tanggal 7 Agustus 2018 telah melakukan klarifikasi terhadap pimpinan Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung yang dihadiri langsung oleh Pemohon atas nama Febriadi yang menjabat sebagai Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung sekaligus menjabat sebagai petugas penghubung atau *Liaison Officer* (LO) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung. Dalam klarifikasi Pemohon membubuhkan tanda tangan persetujuan yang dicatat dalam Berita Acara Nomor 441/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penjelasan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan pada masing-masing Daerah Pemilihan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung untuk Partai Solidaritas Indonesia tertanggal 7 bulan Agustus Tahun 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti T-11)**



- a. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Daerah Pemilihan 2 (dua) setelah dilakukan pencoretan bakal calon yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berjenis kelamin perempuan pada urutan ketiga, maka urutan perempuan berikutnya menggantikan posisi ketiga di Dapil tersebut sehingga keterwakilan minimal 30 % (tiga puluh persen) perempuan dapat terpenuhi;
- b. Untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) jumlah calon yang diajukan adalah sebanyak 6 (enam) orang dan dalam hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon ditemukan bahwa calon yang statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjenis kelamin perempuan pada urutan nomor 6 (enam) sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pencalonan yang wajib dipenuhi di Daerah Pemilihan 5 (lima) dan Daerah Pemilihan 6 (enam) yaitu Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan;
6. Bahwa benar kewenangan mencoret atau menarik bakal calon anggota legislatif yang diajukan kepada Termohon adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon yang disampaikan dalam poin 13, namun pencoretan atas bakal calon yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat hanya bisa dilakukan oleh Pemohon mengacu kepada jawaban Termohon pada angka 3.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-Kpt/1871-Kot/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 16 (enam Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah;
3. Meminta kepada Pemohon untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	Bukti P-1	Surat Keputusan Nomor: 065/SK/DPP/2016 Tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung.
2.	Bukti P-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Doddie Irawan,SH dan Febriadi selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung.
3.	Bukti P-3	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
4.	Bukti P-4	Berita Acara Nomor : 433/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5.	Bukti P-5	Lampiran Model.BA.HP Perbaikan-DPRD Kota tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6.	Bukti P-6	Lampiran Model.BA.HP Perbaikan-DPRD Kota tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



7.	Bukti P-7	Pengumuman KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 302/PL.01.4-Pu/03/1871/kpu.Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum 2019.pada Koran Tribun Lampung tanggal 14 Agustus 2018
----	-----------	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-11 sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1.	Bukti T-1	Buku registrasi pendaftaran calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung
2.	Bukti T-2	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
3.	Bukti T-3	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4.	Bukti T-4	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
5.	Bukti T-5	Tanda Terima Pendaftaran PSI Kota Bandar Lampung
6.	Bukti T-6	Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
7.	Bukti T-7	Berita Acara Nomor 399/BA/02/1871/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen tertanggal 21 Juli 2018 (Model BAHF DPRD Kota)
8.	Bukti T-8	Berita Acara Nomor 433/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 (Model BAHF Perbaikan DPRD Kota)



9.	Bukti T-9	Validasi berupa paraf, tanda tangan dan cap persetujuan Penyusunan Daftar Calon Sementara
10.	Bukti T-10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
11.	Bukti T-11	Berita Acara Nomor 441/BA/02/1871/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penjelasan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan pada masing-masing Dapil Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung untuk Partai Solidaritas Indonesia tertanggal 7 Agustus 2018

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli pada sidang adjudikasi yakni:-----

1. Ahli Hukum Tata Negara atas nama Dr. Budiyo, S.H.,M.H

- a. Bahwa menurut ahli, KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu sebagai lembaga hirarkis diperintahkan untuk menjalankan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa menurut ahli adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin perempuan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga mengakibatkan gugurnya seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Daerah Pemilihan tertentu merupakan ketidakadilan yang diterima oleh calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung lainnya;
- c. Bahwa menurut ahli dalam patitum Pemohon menghapus/mencoret 2 (dua) nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung telah Memenuhi Syarat (MS) merupakan melanggar hak asasi yang seharusnya dilindungi;
- d. Bahwa menurut ahli pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pencalonan Bakal Calon Anggota Legislatif seharusnya tidak menjadi suatu kewajiban serta harus mempertimbangkan kemampuan Bakal Calon Anggota Legislatif perempuan dan tidak hanya dijadikan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan Anggota Legislatif;

2. Ahli Hukum Tata Negara atas nama Mochamad Iwan Satriawan, S.H.,M.H

- a. Bahwa menurut ahli pencalonan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU terdapat kekosongan hukum;



- b. Bahwa menurut ahli KPU Kota Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk mencoret nama-nama Bakal Calon laki-laki yang sudah ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kota Bandar Lampung pada suatu Daerah Pemilihan tertentu untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen), yang sebelumnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa menurut ahli tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa diantaranya: Bawaslu melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, bila sidang mediasi tidak memenuhi kesepakatan maka di adakan sidang adjudikasi. Pada sidang adjudikasi majelis berkewenangan mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta dan keterangan dari pihak Pemohon, Termohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan;
- d. Bahwa menurut ahli Partai Politik memiliki hak untuk memperjuangkan hak politik setiap Bakal Calon Anggota Legislatif yang di daftarkan pada setiap pencalonan;



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta pada sidang adjudikasi yakni :-----

1. Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kota Bandar Lampung atas nama Badaruddin Amir, S.H.,M.H
 - a. Bahwa menurut keterangan saksi ada 2 (dua) cara agar Partai Solidaritas Indonesia dapat ditetapkan di dalam Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 pada pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung sebelum tanggal 31 Juli 2018 atau masa perbaikan berkas pencalonan berakhir yaitu:
 - 1) Partai Politik mencoret dua nama bakal calon laki-laki yang statusnya telah Memenuhi Syarat (MS) dengan melampirkan surat pengunduran diri 2 (dua) nama Bakal Calon laki-laki dimaksud;
 - 2) Melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon perempuan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
 - b. Bahwa menurut keterangan saksi sampai pada batas waktu perbaikan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tanggal 31 Juli 2018 Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung tidak melakukan perbaikan berkas pendaftaran bakal calon perempuan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 maupun tidak melakukan pencoretan 2 (dua)

nama bakal calon laki-laki yang Memenuhi Syarat (MS) pada Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 dengan melampirkan surat pengunduran diri atas nama bakal calon laki-laki yang bersangkutan;

- c. Bahwa menurut keterangan saksi pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2018 *liaison officer* (LO) Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung atas nama Febriadi telah membubuhkan paraf persetujuan atas Daftar Calon Sementara DPRD Kota Bandar Lampung Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung. **(Bukti T-9).**

2. Staf Kesekretariatan KPU Kota Bandar Lampung atas nama Wido Zuwika

- a. Bahwa saksi dalam tugasnya melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas pendaftaran bakal calon dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung pada setiap Daerah Pemilihan yang diajukan;
- b. Bahwa menurut keterangan saksi bakal calon perempuan nomor urut 6 Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung atas nama Melani Vilanda Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak melengkapi syarat calon yaitu Fotocopi E-KTP, fotocopi Ijazah yang dilegalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan bebas pengadilan, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan terdaftar di DPT, Pas Foto dan fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia;
- c. Bahwa menurut keterangan saksi bakal calon perempuan nomor urut 6 Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung atas nama Mutiara Dewi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak melengkapi syarat calon yaitu Fotocopi E-KTP, Fotocopi Ijazah dilegalisir, surat keterangan sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Bahwa hasil verifikasi terhadap kelengkapan berkas syarat calon pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung disampaikan kepada Kepala sub Bagian Teknis KPU Kota Bandar Lampung.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan bukti bukti dan Fakta persidangan yang didukung oleh keterangan para Ahli yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dr. Budiyo, S.H.,M.H dan atas nama Muhammad Iwan Satriawan, S.H.,M.H. yang menerangkan dibawah sumpah mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Pengisian 30% itu bukan merupakan keharusan, untuk apa memasukkan orang yang tidak memenuhi syarat;
2. Partai mempunyai hak untuk mencoret, untuk diajukan ke KPU;
3. Yang seharusnya yang penting sudah mengajukan kuota 30% perempuan terlepas adanya syarat yang tidak terpenuhi namun tidak melanggar atau tidak menghilangkan hak politik Calon Legislatif yang lain yang sudah Memenuhi Syarat (MS);
4. Jika mengabulkan permohonan pemohon salah satunya bisa menggunakan alasan Hak Asasi Manusia sebagai hak kontitusional yang mempunyai hak untuk dipilih menjadi Anggota DPRD, hal itu merupakan dasar yang kuat untuk melaksanakan UUD 1945, itu yang paling tinggi”;
5. Pasti ada pertimbangan kenapa mencoret Calon Legislatifnya, dan itu merupakan hak internal partai politik tersebut;
6. Hak kontitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
7. Harus adanya lembaga yang menurut saksi, bisa memutus kebuntuan mekanisme, atau lembaga yang harus menegakkan hak konstitusional tersebut;
Hak tersebut dibebankan kepada Bawaslu;
8. Bila Bakal Calon Anggota Legislatif sudah Memenuhi Syarat (MS) dan dinyatakan lolos verifikasi administrasi maka berhak untuk menjadi Calon Legislatif;
9. Partai politik adalah badan hukum yang memiliki hak untuk memperjuangkan hak politiknya;
10. Adanya suatu ketidakadilan, ketika kesalahan atau pelanggaran oleh satu orang, dibebankan kepada orang lain;
11. Hak dipilih sudah diatur dan merupakan hak konstitusional, yang ada dalam UUD 1945;
12. Ketika membaca kronologis sengketa ini ada suatu ketimpangan yang saksi lihat ada suatu celah hukum yang disitu melanggar HAM;
13. Pelaksana dari peraturan dibawahnya tetapi semua UU maupun peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan HAM;
14. Ada celah hukum yang kosong yang harus diisi oleh lembaga hakim atau pengadilan yang menemukan hukum itu;
15. Hadirnya dipersidangan ini untuk memberikan pencerahan agar jangan sampai melegalisasikan hak konstitusional orang lain;
16. Hak dipilih sudah diatur dan merupakan hak konstitusional, yang ada dalam UUD 1945;
17. Semangat ketika membaca kronologis sengketa ini ada suatu ketimpangan yang saksi lihat ada suatu celah hukum yang disitu melanggar HAM;



19. Adanya suatu ketidakadilan, ketika kesalahan atau pelanggaran oleh satu orang, dibebankan kepada orang lain;
20. KPU tidak boleh mendiskriminasikan orang untuk dipilih karena kesalahan orang lain;
21. Bahwa calon legislatif yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) memiliki hak untuk mengikuti dalam Pemilu;
22. Jangan hanya karena hanya 1 orang yang salah, lalu 5 orang dibatalkan semua;
23. Seharusnya yang penting sudah mengajukan kuota 30% perempuan terlepas adanya syarat yang tidak terpenuhi namun tidak melanggar atau tidak menghilangkan hak politik Calon Legislatif yang lain yang sudah Memenuhi Syarat (MS);
24. Adanya teori baru untuk melakukan *social prudence*, peradilan juga tidak bisa hanya menjadi corong UU saja tetapi juga harus mencari putusan yang seadil adilnya maka untuk mengenai berhak atau tidak kah Bawaslu kota bandar lampung itu melakukan penemuan hukum;
25. Bila mengacu pada ilmu yang saya anut, bahwasanya seorang jurisdiktor itu mencari keadilan yang seadil-adilnya, maka seyogyanya harusnya itu tidak hanya berpatokan pada bunyi undang-undang saja, namun harus bisa menggali putusan hukum yang seadilnya, bukan hanya seperti corong undang-undang";
26. Pengisian 30% itu bukan merupakan keharusan, untuk apa memasukkan orang yang tidak memenuhi syarat;
27. Partai mempunyai hak untuk mencoret, untuk diajukan ke KPU;
28. Jika mengabulkan Permohonan Pemohon, salah satunya bisa menggunakan alasan Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional yang mempunyai hak untuk dipilih menjadi Anggota DPRD, hal itu merupakan dasar yang kuat untuk melaksanakan UUD 1945, itu yang paling tinggi;
29. Pasti ada pertimbangan kenapa mencoret Calon Legislatifnya, dan itu merupakan hak internal partai politik tersebut;
30. Partai politik berhak memperjuangkan Bakal Calon Legislatif nya untuk menjadi Calon Legislatif nya karena dilindungi dan sesuai oleh UUD 1945 dan Pasal 28 (d) UUD 1945.



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi yang diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Bahwa syarat pencalonan 30% jumlah keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung di masing-masing Daerah Pemilihan, apabila syarat 30% tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon maka Termohon tidak dapat menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan: *"Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon susunan daftar calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c (yang berbunyi disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % di setiap Dapil), pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;"*



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Ajudikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-Kpt/1871-Kot/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 16 (enam Belas) Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 adalah Sah;
3. Meminta kepada Partai Solidaritas Indonesia untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan diatas:-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Doddie Irawan, S.H yang merupakan Ketua dan Febriadi yang merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum 2019 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kpt/1871-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan jawaban Tentang Duduk Sengketa :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Bandar Lampung, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:-



Menimbang, bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi dan mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Kabupaten/Kota";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2018 dan di registrasi pada tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2018 sehingga permohonan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum 2019 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 446/HK.03.1-kpt/1871-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pasal 240 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menerangkan bahwa:-----

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Bapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;



- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.



(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan

pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



2. Bahwa Pasal 241 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa:

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.-----

3. Bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);-----

4. Bahwa Pasal 6 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai: "Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon susunan daftar calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c (yang berbunyi disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % di setiap Dapil), pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.";-----

5. Bahwa Pasal 23 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur mengenai DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila bakal calon mengundurkan diri;-----
6. Bahwa Hak dipilih dan Hak memilih termasuk ke dalam Hak Relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagai mana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.";-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa Pemohon pada saat pendaftaran Bakal Calon telah mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung yang telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada setiap Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Kota Bandar Lampung Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung pada Daerah Pemilihan 5 atas nama Melani Vilanda dan Daerah Pemilihan 6 atas nama Mutiara Dewi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada verifikasi dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen);-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menerangkan bahwa : "dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah

bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) disetiap Dapil dan disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.”;

Menimbang, bahwa Partai Politik Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung tidak melakukan perbaikan berkas pendaftaran bakal calon perempuan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sampai pada batas waktu masa perbaikan yaitu tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk menghapus/mengurangi 2 (dua) nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 (dua) orang pada tiap Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 sehingga membuat jumlah keterwakilan perempuan yang sudah ada pada Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 terpenuhi keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) tidak menyerahkan berkas pengunduran diri atas nama Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki yang diajukan ke KPU Kota Bandar Lampung maupun menyerahkan kepada Majelis Sidang pada saat sidang adjudikasi;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon para Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung pada Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 5 dan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 6 yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) merasa dirugikan hak politiknya untuk dipilih, namun Pemohon mengajukan nama-nama Bakal Calon yang telah Memenuhi Syarat (MS) untuk dihapuskan/dikurangi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung telah menghilangkan hak politik untuk dipilih pada nama-nama Bakal Calon laki-laki yang telah Memenuhi Syarat (MS) untuk diusulkan dihapuskan/dikurangi;--

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung berpendapat cukup beralasan hukum untuk MENOLAK permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memperkuat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-kpt/1871-Kot/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung oleh

1) Candrawansah, S.I.Kom; 2) M.Asep Setiawan, S.Fil.I; 3) Yusni Ilham, S.Sos.I; 4) Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P.; 5) Gistiawan, S.H.,M.H; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun dua ribu delapan belas dibantu oleh Robi Suliska Sobri, S.I.P.,M.I.P sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Ketua

Dto.

Candrawansah, S.I.Kom

Anggota

Dto.

M. Asep Setiawan, S.Fil.I

Anggota

Dto.

Yusni Ilham, S.Sos.I

Anggota

Dto.

Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P

Anggota

Dto.

Gistiawan, S.H.,M.H

Sekretaris Adjudikasi

Dto.

Robi Suliska Sobri, S.I.P.,M.I.P

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 04 September 2018
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Bandar Lampung



(Robi Suliska Sobri, S.I.P., M.I.P)